

STRATEGI HUKUM PIDANA TERHADAP *RECOVERY ASSET* HASIL TINDAK PIDANA KORUSPSI

Oleh: H. Bayi Priyono

ABSTRAK

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur sejahtera, dan tertib. Tindak pidana korupsi telah merusak upaya pembangunan tersebut, maka perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*Extraordinary crimes shall be punished Extraordinarily*).

Selain itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku namun juga harus meminimalkan kerugian negara melalui proses *asset recovery*. Strategi pengembalian aset dalam sistem hukum pidana Indonesia menggunakan dua pendekatan, diantaranya melalui jalur perdata dan jalur pidana. Cara yang digunakan melalui jalur perdata yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan, dan perampasan.

Masalah status hukum aset korupsi berdampak terhadap masalah pengelolaan aset korupsi, termasuk lembaga mana yang cocok untuk mengelola aset tersebut. Pengelolaan aset korupsi atau kejahatan lain sejalan dengan status hukum yang masih "abu-abu" (*grey area of law*) memerlukan pengaturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan memberkan kontribusi signifikan terhadap implementasi penegakan hukum secara operasional oleh Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian, PPATK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, *asset recovery*, hukum pidana, dan pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur sejahtera, dan tertib berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*Extraordinary crimes shall be punished Extraordinarily*)? Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa: "Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extraordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia".⁴

Dengan demikian undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di era reformasi yang dicanangkan awal 1998 yang saat ini terus bergulir, tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif yaitu, sebagai perbuatan seseorang atau korporasi, baik "by need" maupun "by greed" untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan negara. Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik dan "flagrant" yang cenderung berdampak sangat luas. Langkah yang tegas

sangat diperlukan agar tidak ada tuduhan dari masyarakat internasional bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sekedar asset recovery. Selain asset recovery, Konvensi Anti Korupsi juga memperluas wilayah tindak pidana korupsi. Sektor swasta pun akan menjadi sasaran "white collar crime" tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai *corruption state crime*.⁵

Pemberantasan korupsi memang tidak semudah membalikkan tangan. Perang melawan korupsi memerlukan koordinasi yang baik, dukungan penuh masyarakat dan kerjasama internasional. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku namun juga harus meminimalkan kerugian negara melalui proses asset recovery.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sangat prihatin atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara-negara yang dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat transfer internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah dengan cara yang lebih efektif dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset.⁷

Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada tahun 1995, menurut laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK), terjadi 35⁸ kebocoran dana negara senilai Rp. 1.062 triliun. Pada tahun 1996 BPK melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen dengan total nilai sebesar RP. 322 miliar. Era reformasi tidak lebih baik dari era sebelumnya, bahkan lebih terpuruk. Menurut laporan BPK, penyimpangan uang negara sudah mencapai 166,53 triliun atau sekitar 50 % dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2003.⁹

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (KAK 2003) mengatur ketentuan tentang pengembalian aset kepada negara korban. Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara anggota PBB nampak jelas selama proses negosiasi konvensi, banyak negara terutama negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya negara-negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai setelah melalui proses negosiasi yang intensif karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara-negara yang dimintai bantuan, dengan beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur bagaimana kerja sama dan bantuan diberikan, khususnya dalam kasus-kasus penggelapan/pencurian dana-dana publik, bagaimana harta kekayaan yang disita akan dikembalikan kepada negara korban; dalam kasus hasil tindak pidana lain yang tercakup dalam KAK 2003, kekayaan akan dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan atau pengakuan atas kerugian-kerugian yang diderita oleh negara korban; dalam kasus-kasus lainnya, pertimbangan utama diberikan pada pengembalian kekayaan yang disita kepada negara korban, pengembalian tersebut kepada para pemilik yang sah, atau pemberian ganti rugi kepada para korban. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan."

Urgensi pengembalian aset juga terlihat dalam alinea pertama Mukadimah KAK 2003 yang menyatakan "Prihatin atas masalah dan ancaman serius yang diakibatkan oleh korupsi bagi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum".

Selanjutnya alinea ke empat Mukadimah KAK 2003 menyatakan "meyakini bahwa korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi ekonomi, menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai hal yang penting. Pasal 2 *Civil Law Convention on Corruption* menyatakan sebagai berikut: "Untuk tujuan konvensi ini, "korupsi" berarti meminta, menawarkan, memberi atau menerima, baik langsung atau tidak langsung, suap atau keuntungan yang belum jatuh tempo lainnya atau prospek, yang mendistorsi kerja yang tepat dari semua tugas atau tingkah laku yang semestinya dari penerima suap, keuntungan yang belum jatuh tempo atau prospek lainnya.

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuanketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor: PrtIPM-0811957 tanggal 27 Maret 1957 tentang pemilikan harta benda; Peraturan Penguasa Militer Nomor: PrtIPM-01111957 tanggal 1 Juli 1957; Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor: PrtI Perpu1013/58 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindakan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda; Undang-Undang Nomor: 24 Prp Tabun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 1948 tentang Mengurus Barang- Barang yang Dirampas dan Barang Bukti; Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam beberapa pasalnya. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1971 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perdata dilakukan oleh jaksa selaku pengacara

negara, dan pendekatan pidana melalui proses penyitaan, dan perampasan.¹²

Selain dari ketentuan tentang proses pengembalian aset yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1); dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan Pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 46, jaksa menguasai kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang. Hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.¹³

Berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pengembalian aset sebagaimana diuraikan di atas masih memiliki kelemahan-kelemahan lain, diantaranya:¹⁴

1. Fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar negeri;
2. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerjasama internasional;
3. Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut belum diatur tentang orientasi sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;

4. Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan pengembalian aset di dalam KAK 2003.

Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, karena perbedaan sistem hukum diantara negara-negara, kemauan politik negaranegara penerima aset hasil tindak pidana korupsi.

Selama ini dalam praktik, proses peradilan kasus tindak pidana korupsi hanya mementingkan kepentingan negara. Hal ini tidak dapat dielakkan selama ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 VU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 hanya menegaskan unsur "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara saja. Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak menempatkan unsur "kerugian negara (*state damage*)" sebagai unsur menentukan ada tidak adanya suatu tindak pidana korupsi sehingga perlu ada perubahan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini sedang disusun pemerintah. Di lain pihak, rancangan undang-undang bare tersebut hams dapat menyediakan saluran hukum bagi pihak ketiga atau pihak yang dirugikan langsung oleh tindak pidana korupsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemerintah atau terhadap terdakwa perkara korupsi."

Berkaitan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk segera memberlakukan undangundang bare pemberantasan korupsi, jika status hukum aset-aset hasil korupsi tidak ditetapkan terlebih dulu karena UU No 17/2003 dan UU Perbendaharaan Negara telah menegaskan lingkup defmisi keuangan negara atau perbendaharaan negara. Dalam hal ini, sudah tentu perlu diteliti kembali UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁶

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha membatasi permasalahan sebagai berikut;

1. Apa yang menjadi strategi hukum pidana Indonesia terhadap *recovery asset* hasil tindak pidana korupsi sehingga menjadi aset yang produktif dan akuntabel?
2. Bagaimana status hukum aset *recovery* sehingga aset tersebut tidak dapat dihapus atau dicabut?

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah strategi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk menelaah status hukum aset hasil tindak pidana korupsi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

STRATEGI HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP *RECOVERY ASSET* HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA MENJADI ASET YANG PRODUKTIF DAN AKUNTABEL

Strategi pengembalian aset hasil korupsi pada tatanan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melalui dua pendekatan diantaranya pendekatan melalui jalur perdata dan jalur pidana, di mana jalur perdata yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan, dan perampasan. Terkait dengan pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi merumuskan secara tegas tindak pidana formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai Pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi," yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"

Penjelasan pasal tersebut, "dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁹ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara hanya salah satu faktor yang meringankan".¹⁰ Mengenai makna Pasal 4 tersebut di atas menurut salah satu fungsionalis hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), beliau berpendapat bahwa makna pasal tersebut merupakan salah satu prinsip dasar tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya penulis akan mencoba menyajikan dua strategi pengembalian aset tersebut, yaitu diantaranya sebagai berikut

Pendekatan Melalui Jalur Perdata

Ketentuan-ketentuan melalui jalur perdata ini apabila dirinci adalah sebagai berikut Pasal 32, ayat (1) menetapkan bahwa "dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan".

Dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata, jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa:¹⁰ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Fokusmedia, Bandung, 2005, him 110. ¹¹ Wawancara dengan Fungsionalis Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. 18

- a. Satu atau lebih dari unsur tindak pidana tidak terdapat cukup bukti. Jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur pidana korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan perbuatan korupsi melainkan perbuatan perdata. Sebagai perbuatan perdata, perbuatan

yang dilakukan oleh tersangka semula jika cukup bukti merupakan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya oleh Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.

- b. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk oleh penyidik.

Pasal 32 ayat (2) menetapkan bahwa "putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". Yang dimaksud dengan putusan bebas dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu : a. putusan pengadilan yang menyatakan bebas, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. b. Putusan pengadilan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 33 menetapkan bahwa "dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Maksud ahli waris dalam Pasal 33 ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk oleh penyidik". Sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan

bahwa utang diwariskan oleh si berutang kepada ahli warisnya, Pasal 33 menentukan bahwa meninggalnya terdakwa terdakwa di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak mengakibatkan berakhirnya perkara tersebut.

Pasal 34 menetapkan bahwa "dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ini keduanya menunjukkan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara akibat perbuatan tersangka sehingga Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Terdapat hal yang membedakan antara Pasal 33 dan Pasal 34, perbedaan tersebut diantaranya:

- a. Pasal 33 tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dan penyerahan berkas berupa hasil penyidikan oleh penyidik;
- b. Sedangkan Pasal 34 tersangka meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan dan penyerahan berkas berupa berita acara pemeriksaan oleh Penuntut Umum.

Pasal 38 C menetapkan bahwa "apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Ketentuan Pasal 38 C dengan jelas memberikan sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan pasal di atas lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak

pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ini keduanya menunjukkan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara akibat perbuatan tersangka sehingga Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Terdapat hal yang membedakan antara Pasal 33 dan Pasal 34, perbedaan tersebut diantaranya

- a. Pasal 33 tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dan penyerahan berkas berupa hasil penyidikan oleh penyidik;
- b. Sedangkan Pasal 34 tersangka meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan dan penyerahan berkas berupa berita acara pemeriksaan oleh Penuntun Umum.

Pasal 38 C menetapkan bahwa "apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Ketentuan Pasal 38 C dengan jelas memberikan sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan pasal di atas lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku baik materil maupun formil. Hubungan antara aset dengan seseorang, apakah si pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.

Pengajuan gugatan dengan menerapkan instrumen hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata HIR/RBg hanya berlaku sepanjang benda tersebut berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian, apabila benda tersebut berada di luar wilayah Indonesia, masalah kepemilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di negara tersebut.

Dalam proses perdata penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Ketentuan mengenai hal tersebut di atas terdapat dalam Pasal 197 ayat (9) yang berbunyi "Panitra atau orang yang ditunjukan jadi gantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang yang tiada tetap itu atau sebagiannya pada orang yang disita barangnya, itu supaya disimpannya, atau menyuruh barang itu atau sebagiannya kesuatu tempat simpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka hal itu diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Opstal Bumiputra tidak boleh dibawa ke tempat lain.

Dengan adanya penyitaan itu maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (psl 231, 232 KUHP). Penyitaan dilakukan oleh panitra Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau is hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitra dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (Psl 197 ayat (2), (5) dan (6) HIR, 209 ayat (1) dan (4), Psl 210 Rbg).

Apabila permohonan sita jaminan itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial, yang berarti tuntutan penggugat dapat dilaksanakan. Sedangkan apabila ditolak, maka sita jaminan yang telah dijalankan atas perintah hakim dinyatakan dicabut atau diangkat dalam putusan. Mengenai ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 227 ayat (4) HIR., yang berbunyi "Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan secara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu".

Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada tergugat, tetapi hanya barang-barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur. Makna sita eksekutorial, yaitu berupa tindakan hukum yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang mesti dibayar tergugat kepada penggugat, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi kepada negara, Pembayaran jumlah uang ini dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang. Dari hasil penjualan lelang barang yang disita tadi, pembayaran bare dapat dilakukan.

Dalam praktik proses atau tata cara instrumen perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Acaranya. Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa,

artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas. Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menempuh waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) dapat menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor. Dari permasalahan tersebut di atas menurut salah satu staf Kejaksaan Tinggi bidang UHEKSI (eksekusi dan eksaminasi) bahwa dalam praktik pengembalian aset melalui jalur perdata ini dianggap kurang efektif sebagaimana dicantumkan pada Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak pidana korupsi karena pasal-pasal tersebut "tumpang" dengan instrumen pidana, artinya penggunaan instrumen hukum perdata tersebut digunakan ketika syarat-syarat dalam Pasal 32, 33 34 dan 38C terpenuhi.

Pendekatan Melalui Jalur Pidana

Pengembalian aset dalam jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan, yaitu: Pasal 38 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita". Pasal 38 ayat (6) menyatakan bahwa "Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding".

Pasal 38 B ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara". Sedangkan mengenai ketentuan pidana

tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara telah diatur, terutama pada Pasal 18 yaitu:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan di atas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita negara sebagai akibat tindak

pidana korupsi. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.¹² Penyitaan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Andi Hamzah, dalam definisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyitaan, ada kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud, dalam perundang-undangan lama (IDR) tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Ketentuan ini pertama kali diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. (UUNo. 7 Tahun 1955) yang menyadur *wetop de economische del icten di negeri Belanda*.¹³ Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa definisi ini masih terlalu panjang tetapi tetap terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 134 *Ned. Sv* menyatakan bahwa dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana¹⁴ Pasal tersebut memberikan definisi penyitaan yang lebih singkat tetapi lebih luas pengertiannya karena tidak dibatasi untuk kepentingan pembuktian. Dalam praktik, sering ditemukan istilah "pembeslahan" dan perampasan atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian membeslah sama artinya dengan menyita, yaitu mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Perampasan benda atau barang memiliki arti yang lain dari membeslah atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana - pokok sebagaimana diputuskan

Menurut Andi Hamzah, dalam definisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyitaan, ada kemungkinan menyita benda yang tidak

berwujud, dalam perundang-undangan lama (IDR) tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Ketentuan ini pertama kali diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. (UUNo. 7 Tahun 1955) yang menyadur *wetop de economische del icten di negeri Belanda*.¹³ Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa definisi ini masih terlalu panjang tetapi tetap terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 134 *Ned. Sv* menyatakan bahwa dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana 14 Pasal tersebut memberikan definisi penyitaan yang lebih singkat tetapi lebih luas pengertiannya karena tidak dibatasi untuk kepentingan pembuktian. Dalam praktik, sering ditemukan istilah "pembeslahan" dan perampasan atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian membeslah sama artinya dengan menyita, yaitu mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Perampasan benda atau barang memiliki arti yang lain dari membeslah atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana - pokok sebagaimana diputuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hakim, benda tersebut dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara.¹⁵

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di muka sidang pengadilan, karena tanpa adanya barang bukti, perkara sulit diajukan dihadapan sidang pengadilan. Barang yang disita ada kalanya adalah milik orang lain yang dikuasai tersangka atau merupakan barang milik tersangka yang diperolehnya secara melawan hukum.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil

mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek -aspek sebagai berikut

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tersebut;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁶

Mengenai ketentuan alat bukti yang sah menurut KUHAP, terdapat dalam Pasa 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi (1) Alat buktl yang sah ialah a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa,

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tata cara penyitaan adalah sebagai berikut : 17. Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dalam keadaan yang perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak, dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal.

Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi. Penyidik harus membuat berita acara yang kemudian dibacakan, ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Benda sitaan harus dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan diberi cap jabatan. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang

ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Singkatnya, penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Pasal 38 yang mengatur bahwa penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan Pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijuallelang. Hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa. III Apabila dirinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan bahwa hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila dirinci, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perumusan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana, tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- c. Pidana denda bahwa aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjaradan atau pidana denda), kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksipidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.
- d. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- e. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (pasal 38 B ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).

Di dalam praktik bagi instrumen pidana menurut salah satu Staf Kejaksaan Tinggi

bidang UHEKSI (eksekusi dan eksaminasi) terdapat kekhususan dalam sidang pengadilan yaitu antara lain:

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, harta istrinya (suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya).
- b. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.
- c. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Kekhususan lain dalam instrumen pidana ini yaitu mengenai alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 26 A - yang berbunyi : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau profesi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai perlakuan penyitaan ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi:

- (1) Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai

tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. Tanda tangan dan identitas pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada tersangka atau keluarganya.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas bahwa memungkinkan penyidik melakukan penyitaan harus ada pemilikinya untuk dibuat berita acara penyitaan. Disamping itu, ketentuan tentang penyitaan IID dapat mengenyampingkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penjelasan mengenai pengaturan penyitaan tersebut di atas menurut salah satu fungsionalis hukum KPK berpendapat bahwa dalam hal ini berlaku asas *flex specialis* dimana undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum.

Dalam hal penyitaan dilapangan menurut beliau, bahwa perlakuan penyitaan barang harus ada pemilikinya, apabila pemilik barang yang akan dilakukan penyitaan tidak ada maka penyitaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya apabila pemilik barang yang akan dilakukan penyitaan tidak ada maka konsekwensinya perlakuan penyitaan harus dengan izin atau ketetapan Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana penjara dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya

sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah dapat diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Mengenai permasalahan tersebut di atas menurut salah satu staf Kejaksaan Tinggi bidang UHEKSI (eksekusi dan eksaminasi) sebagai konsekwensinya penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan undang-undang.

Pengaturan mengenai pengembalian aset sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut sangat penting, dan tidak dapat dipisahkan. Seperti contoh Pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengandung arti bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Maka kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

STATUS HUKUM ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA ASET TERSEBUT TIDAK DAPAT DIHAPUS ATAU DICABUT

Proses pengelolaan uang hasil korupsi yang disetor ke kas negara sampai saat ini tidak dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas kepada publik, kecuali cukup dengan laporan tahunan Departemen Keuangan. Pemerintah tidak mengemukakan secara rinci penerimaan nyata dari Kejaksaan Agung dan KPK mengenai nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima Departemen Keuangan. Kejaksaan Agung dan KPK telah memberitahukan kepada Komisi III DPR mengenai hasil kinerja pengembalian kerugian negara akan tetapi tidak ada pernyataan dari Departemen Keuangan kebenaran setoran hasil kinerja kedua lembaga tersebut.

Artinya penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh

informasi yang benar.¹⁸ Terkait dengan masalah status hukum aset penulis akan mencoba menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara.

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:"

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian mengenai keuangan negara dalam perspektif Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Dalam Pasal 3 berbunyi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya yang dimaksud Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak). Mengenai kelompok penerimaan negara bukan pajak terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berbunyi:

- (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
 - a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
 - b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
 - d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
 - e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
 - g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri;
- (2) Kecuali jenis Penerimaan Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi "Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini".

Mengenai proses pelelangan Ketua Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan yang berisikan perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan pelelangan atau penjualan dimuka umum atas barang-barang yang telah disita tersebut melalui kantor lelang negara.

Juru sita menetapkan hari dan tanggal pelelangan, kemudian panitera atau juru sita melakukan pengumuman atas lelang tersebut dalam harian umum yang terbit di daerah barang tersebut berada. Apabila yang dilelang berupa barang bergerak, maka pengumannya dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 14 hari sebelum lelang dilaksanakan. Namun, apabila barang tidak bergerak, maka dilakukan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 hari sebelum lelang itu dilaksanakan.

Dalam jangka waktu 24 jam setelah hari lelang, maka uang hasil lelang bersih, setelah dipotong PPN, Bea lelang, MPO, panitera atau juru lelang harus menyerahkan uang tersebut kepada pengadilan yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Kemudian oleh kejaksaan, uang hasil lelang tersebut dikembalikan kepada negara melalui kas negara.

Mengenai pengelolaan jenis jenis penerimaan dari kegiatan tertentu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan teknologi.
- b. pelayanan kesehatan
- c. pendidikan dan pelatihan
- d. penegakan hukum
- e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektu tertentu
- f. pelestarian sumber daya alam.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tata cara pengelolaan jenis jenis penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri (Pasal 5 PP No.22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Selanjutnya pengertian barang milik negara yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, yaitu:

(1) Barang milik negara daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD/APBD;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang

terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pada dasarnya barang milik negara/daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : *"Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya"*. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa menteri/pimpinan lembaga kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi kementerian negara/ lembaga /satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Konsekuensi prinsip tersebut, maka tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Menteri Keuangan /gubernur/bupati/walikota melakukan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan tersebut untuk:

1. digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangunan serah dan bangun serah guna; atau
3. dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam pengelolaan barang milik negara, Menteri Keuangan adalah pengelola barang, menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang, dan kepala kantor satuan kerja adalah kuasa pengguna barang. Sedangkan dalam pengelolaan barang milik

daerah, gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sekretaris daerah adalah pengelola barang, dan kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang.

Dasar pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab pejabat pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan selaku pengelola barang mempunyai fungsi yang mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q, Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal tersebut, fungsi Menteri Keuangan selain menyangkut fungsi pengaturan (*regelling*) juga melakukan fungsi pengelolaan atas barang milik negara khususnya tanah dan/atau bangunan, termasuk mengambil berbagai keputusan administratif (*beschikking*). Dalam kedudukannya sebagai pengelola barang, dan dihubungkan dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Menteri Keuangan juga berwenang mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan DPR, baik dalam rangka pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan maupun pemindahtanganan barang milik negara se lain tanah dan/ atau bangunan yang nilainya di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang mempunyai fungsi yang mengacu pada Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 4 huruf g dan huruf h, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Fungsi menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang pada dasarnya menyangkut penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negaral lembaga. Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, menteri/pimpinan Lembaga berwenang menunjuk kuasa pengguna barang.
3. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah mempunyai fungsinya mengacu pada Pasal 5 huruf c, Pasal 43

ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh:

- a. sekretaris daerah sebagai pengelola barang atas dasar pertimbangan bahwa kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, fungsinya mengacu pada Pasal 9 ayat (2) huruf q dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berkedudukan di bawah sekretaris daerah;
- b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang, fungsinya mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) huruf f dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan, barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernurbupati /walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan;
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara daerah

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai".

Pengelolaan barang milik negara/daerah dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.

Ruang lingkup barang milik negara/daerah dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada pengertian barang milik negara/daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah".

Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik negara/daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diperjelas lingkungannya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian /koptrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam undang-undang perbendaharaan negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Persoalan hukum dari aset korupsi ialah, apakah aset korupsi yang telah berhasil diperoleh oleh Kejaksaan Agung dan KPK juga termasuk pengertian "pendapatan negara bukan pajak" atau dengan kata lain, apakah masih relevan pascaratifikasi konvensi tersebut, untuk mempertahankan ketentuan/pendapat bahwa aset hasil korupsi atau kejahatan lainnya adalah secara *expressive verbis* merupakan pendapatan negara.

Masalah status hukum aset korupsi di atas berdampak terhadap masalah pengelolaan aset korupsi, termasuk lembaga mana yang cocok untuk mengelola aset tersebut. Pengelolaan aset korupsi atau kejahatan lain sejalan dengan status hukum "abu-abu" (*grey area of law*) tersebut memerlukan pengaturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap implementasi penegakan hukum secara operasional oleh Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian, PPATK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Penjelasan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa pemerintah telah terbukti tidak secara transparan dan bertanggungjawab mengenai mana aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan mana aset yang diperoleh dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit, hanya menjelaskan dari "perolehan lainnya yang sah". Perkataan dari perolehan lainnya yang sah, menurut penulis bahwa pendapatan negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pendapatan negara yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Strategi pengembalian aset dalam sistem hukum pidana Indonesia menggunakan dua pendekatan, diantaranya melalui jalur perdata dan jalur pidana. Cara yang digunakan melalui jalur perdata yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan, dan perampasan. Dalam praktik proses atau tata cara instrumen perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan acaranya, sedangkan mengenai proses atau tata cara instrumen pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Acaranya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.
2. Status hukum aset hasil tindak pidana korupsi yaitu aset yang berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya aset tersebut dikatakan sebagai barang milik negara, namun

dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai mana perolehan yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan lembaga mana yang cocok untuk mengelola aset tersebut.

SARAN

Dari uraian di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan hukum dibidang hukum acara pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, mengingat masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam kedua pendekatan tersebut baik itu perdata maupun pidana seperti contoh melalui jalur perdata dianggap tidak efektif sebagaimana dicantumkan pada Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak pidana korupsi karena pasal-pasal tersebut "tumpang" dengan instrumen pidana, artinya penggunaan instrumen hukum perdata tersebut digunakan ketika syarat-syarat dalam Pasal 32, 33 34 dan 38C terpenuhi, dan melalui jalur pidana dalam hal pembayaran uang pengganti hampir tidak ada terpidana yang mau membayar uang pengganti.
2. Perlu ada peninjauan kembali atas pengertian keuangan negara dan atau kerugian negara di dalam Undang-Undang Keuangan Negara atau Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga perlu dikaji kembali pemberlakuan Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku, karena maksud dan tujuan dari undang-undang ini hanya ditujukan terhadap pemasukan yang berasal dari sektor pelayanan publik seperti perizinan dalam berbagai sektor publik dan sektor usaha publik. Selanjutnya perlu adanya pembentukan undang-undang dan lembaga khusus yang mengatur tentang pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga aset yang sudah dikembalikan ke negara menjadi aset yang produktif dan akuntabel.

(Footnotes)

- 1 Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan: Tindak Pidana Korupsi. hlm 38.

- 2 Himpunan. Peraturan. Perundang-undangan Perekonomian Negara, Fokusmedia, Bandung, 2005, him 58.
 - 3 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT Alumni, Bandung, 2007, him 7
 - 6 [Http://www. Hukumonline](http://www.Hukumonline), 24 Februari, 2008. 7
 - 8 M Yanur, Pengembalian aset hasil korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2007,
 - 12 Keuangan Negam dalam Tindak Pidana Korupsi, [Http://www.Google.com](http://www.Google.com). op cit, 13
 - 13 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta : 985, him 150
 - 14 /bid him 148
 - 15 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum ?=ara Pidana), Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, him. 36.
 - 16 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian, Terbalik dalam Delik Korupsi, V Mandar Maju, Bandung, 2001, him. 99
 - 17 Ibid, him 156
 - 18 Pengembalian dan pengelolaan aset korupsi <http://www.portalhukum.com>. 27 Mei :008
 - 19 Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, [Http://www](http://www).
- M. Prodjohamidjojo, 2001, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Lubis dan J.C. Scott, 1997, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Romli Atmasasmita, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000 35
- Sudargo Gautama, 1992, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta
- Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung Media
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta
- Masduki Attamimi, *Basa-basi Berantas Korupsi*. Antara Warta Perundang-undangan, 28 November 2006
- M. Fadjoel Rachman, *Rekor Koruptor (Top Markotop)*, Kompas, 20 September 2007
- Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan* ", V aria Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009
- Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara*, http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&newsjd=1559, diakses tanggal 7 Maret 2010

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2005, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoma Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang
- [Http://www.Google.com](http://www.Google.com), 13 Mei. Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Hermien HK, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan Ice Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- IGM. Nurdjana dkk, 2005, *Korupsi don Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah don Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005

Harian Sumatera Ekspres, *SBY: KPKjangan ragu (Ambit alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006:36

Jawa Pos, *Indonesia Tak Lagi Terkorup di Asia*, Rabu 14 Maret 2007

[Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik korupstor*

<http://www.inilah.com/news/read/politik/2009/12/02/1198522/kpk-akibat-korupsi-negara-rugi-rp-689-miliar/>

[Http://www.Media-Indonesia.com](http://www.Media-Indonesia.com). 24 Februari 2008

[Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik Koruptor*

<http://www.solopos.com/2009/channelnasional/kerugian-negara-capai-rp-689-miliar-akibat-korupsi-pengadaan-barang-jasa-9334>

<http://news.okezone.com/read/2009/07/11111237851/hukuman-uang-pengganti-korupsi-dihapus-pemerintah>.

[Http://www.Media-Indonesia.com](http://www.Media-Indonesia.com). 24 Februari 2008
Pengembalian Asset Negara Sebagai Pelaksanaan Konvensi Antikorupsi. alinea pertama, alinea ke empat, alinea kedelapan, mukadimah konvensi (perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

*) **H. BAYI PRIYONO, SH, MM** adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor.
